



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KLAS II B MUARA TEBO DENGAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEBO
TENTANG
ASIMILASI KERJA SOSIAL DI DALAM LAPAS**



**NOMOR : W.5.PAS.PAS.3-PK.01.01-
NOMOR: 158/KK.05.10/1.2/HM.01/2020**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh di Muara Tebo, Para pihak yang bertanda tangan dibawah :

1. NAMA : Muhammad Najib, Bc,IP,SH
PANGKAT : Penata Tingkat I / III d.
NIP : 19630121 198603 1 001
JABATAN : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Tebo.
ALAMAT : Jln.Sulthan Thaha Saipuddin Km.2 Muara Tebo Propinsi Jambi

Dalam kedudukan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muara Tebo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. NAMA : Herman, S.g,MH
PANGKAT : Pembina / IV a
NIP : 19740105 200003 1 001
JABATAN : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tebo
ALAMAT : Komlek Perkantor JL Serengkah Dayung, Km. 12, Kabupaten Tebo

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tebo selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut " PARA PIHAK " masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang diatur dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut:

Paraf Para Pihak	
f	

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini diadakan dengan maksud agar terjalin kemitraan antara Lapas Kelas II B Muara Tebo dengan Kementerian Agama Kabupaten Tebo sebagai perwujudan tanggungjawab bersama dalam upaya peningkatan Program Kerja Sosial dalam Bidang Agama bagi Narapidana.
- (2) Kesepakatan Bersama ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam Lapas khususnya kepada WBP dalam Bidang Agama.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA


- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi pemberian Penyuluhan Agama bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang ada di Lapas Kelas II B Muara Tebo.
- (2) Layanan Penyuluhan Agama yang diberikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Tebo bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang ada di Lapas Kelas II B Muara Tebo meliputi :
 1. Penyuluhan tentang Sholat.
 2. Siraman Rohani.
 3. Baca tulis Alqur'an.

PASAL 3
TUGAS DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan kerjasama ini tugas dan Kewajiban masing-masing pihak adalah :

- (1) Menggunakan sumber daya yang ada, meliputi fasilitas untuk Penyuluhan, peralatan, tenaga pengajar (Imam, Da'i, Ustad).
- (2) Mematuhi ketentuan-ketentuan dibidang Pembinaan, Keamanan dan kerahasiaan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Senantiasa berupaya memelihara hubungan baik dalam musyawarah dan mufakat.
 1. Kewajiban-kewajiban
 - a. PIHAK PERTAMA wajib memberikan Data dan Informasi yang akurat mengenai Warga Binaan yang akan dipekerjakan pada PIHAK KEDUA
 - b. PIHAK KEDUA wajib memberikan Data dan Informasi mengenai Kementerian Agama Kabupaten Tebo.
 - c. PIHAK PERTAMA wajib menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Warga Binaan dalam pelaksanaan kegiatan kerja Sosial di dalam Lapas.
 - d. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib menerima keluhan Warga Binaan menyangkut Pelaksanaan Kerja Sosial di Dalam Lapas.
 - e. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib mengawasi Warga Binaan yang bekerja atau Asimilasi Kerja Sosial di dalam Lapas.

Paraf Para Pihak

	
---	--

PASAL 4
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan dimulai pada pukul 08.00 WIB samapi dengan pukul 16.00 WIB
2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan setiap hari kerja kecuali pada hari m-inggu dan hari libur Nasional Warga Binaan Pemasyarakatan tidak dipekerjakan
3. Selama melaksanakan kegiatan Asimilasi kerja sosial tenaga kerja WBP tersebut dicatat dalam buku absensi kerja yang dilakukan oleh Pihak Pertama maupun Pihak Kedua.
4. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya kesepakatan ini.
5. Selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini PARA PIHAK sepakat saling memberitahukan apabila hendak memperpanjang kesepakatan bersama ini
6. Apabila selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang waktu perjanjian maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

PASAL 5

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini, atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah Pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 6

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup yang sms kuatnya untuk pihak pertama dan kedua dan diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungannya dengan perj anjian ini.

PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B MUARA TEBO



PIHAK KEDUA
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TEBO

